



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin
No. 24 Sekojo Telp. (0711) 7080518 Fax. (0711) 891628
PANGKALAN BALAI-SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 420/ 224/PEND. DIKAN/2007

TENTANG
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
TERATAI MEKAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUASIN

- Membaca** : 1. Surat Ketua Yayasan Teratai Mekar Desa Senda Mukti Kecamatan Pulau Rimau Nomor : 03/YTM/VII/2006 tanggal 08 September 2006.
2. Surat Pengantar Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pulau Rimau Nomor : 421/122/UPTD - Pend/PR/2007 tanggal 28 September 2007.
- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan hasil peninjauan Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin ke lokasi sekolah bahwa yayasan tersebut telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak - Kanak Swasta.
2. Bahwa dengan terpenuhi syarat-syarat dimaksud maka Kepala Ketua Yayasan Teratai Mekar Desa Senda Mukti Kecamatan Pulau Rimau dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Swasta.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 60/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta.
3. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 02/Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin.
- Memperhatikan** : Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 321 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Ketua Yayasan Taman Kanak - Kanak Teratai Mekar Senda Mukti Kecamatan Pulau Rimau mulai Tahun Pelajaran 2007/2008 untuk membuka sekolah
a. Nama : Taman Kanak - Kanak Teratai Mekar
b. Alamat : Jl. Singo Sari RT 6 RW 11 Desa Senda Mukti Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin
2. Yayasan dan sekolah yang tersebut pada Poin 1 (satu) diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Pembinaan Sekolah Swasta (Keputusan Menteri Mendikbud Nomor : 037/4/U/1982)
3. Apabila Yayasan atau sekolah berpindah tangan kepengurusan atau kepemilikannya maka Surat keputusan ini dinyatakan gugur / tidak berlaku lagi.
4. Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat sesuai dengan Surat Keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin sekurang - kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

DITETAPKAN DI PANGKALAN BALAI
PADA TANGGAL 19 FEBRUARI 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuasin,



Drs. MUHAMMAD ISNAINI, M.Pd.
PENJABIN T.K. I NIP 131540822

Tembusan Yth.

1. Bupati Banyuasin (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pulau Rimau di Pulau Rimau